



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Telp. (0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : disdik@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/247/P/PAUD&PNF/Pdk-2020

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM GINNA MULYA
Nama Pengelola : WENI ARIYANTI
Alamat Lembaga : TELAGO BIRU
Kecamatan : Siulak
No. Izin Operasional : 503/0009/IOP-PKBM/III/DPM-PTSP/2020
Tanggal : 07 Agustus 2020

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk dikeluarkan rekomendasi penerbitan NPSN Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Apabila disetujui, kami bersedia ikut memantau dan membina pelaksanaan program lembaga tersebut di atas.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Siulak

Pada tanggal : Agustus 2020

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
Kabid. Pembinaan PAUD &PNF



HERLIUS, S.Pd, M.Pd

NIP. 19690818 199512 1 001

Jurnal Jendral Ahmad Yani No. 11 Telp & Fax. 0748 - 23014

Website pertanahan.kerinciab.go.id | SUNGAI PENUH - 7112 email : drusdipraker.krc@gmail.com

E-postik: 2005

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Normor: 503/009/OP-PKBM/II/DPM-PTSP/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
BUPATI KERINCI

Menimbang	)
Mengingat	) dan seterusnya
Memperhatikan	)

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Kepada

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| - Nama Lembaga | : PKBM GINNA MULYA |
| - Nama Ketua | : WENI ARIYANTI |
| - Jenis Kegiatan | : Pendidikan Tingkat PKBM |
| - Tahun Pendirian | : 2020 |
| - Jumlah Pengurus | : 3 Orang |
| - Alamat Pendidikan | : Telago Biru |
| | Kel/ Desa : Telago Biru |
| | Kecamatan : Siulak |
| | Kabupaten : Kerinci |
| | Provinsi : Jambi |
| - NPWP Lembaga | : 95.462.881.4-333.000 |

CFR 1A

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut ini.

1. Menatali segala Peraturan dan Peraturan-peraturan yang berlaku
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam Pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/ Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Kepala Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait.
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-Undang.

ETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 07 Agustus 2022

EFFMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untu dapat dipergunakan semestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 07 Agustus 2020

a.d. BUPATI KERINCI



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT., MM
Pembina-Ulama Muda
NIP. 196411281992031002